



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor : 25/G/2014/PTUN-MTR

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram yang menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan Acara Biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

IDA BAGUS MANUABA, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pensiunan

Pegawai Negeri Sipil, Bertempat tinggal di Jalan Gora, Gang Sirsak Nomor 4 Lingkungan Sindhu, Kelurahan Cakra Utara, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 0273/SK.BH/APIK.NTB/2014, tertanggal 14 Oktober 2014. Memberikan Kuasa kepada : **FAUZI YOYOK, S.H.** berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat/ Pengacara yang, berkantor di **LBH APIK NTB**, beralamat di Jalan Angklung Nomor : 2 B Karang Bedil, Kelurahan Mataram Timur, Kecamatan Mataram, Kota Mataram. Selanjutnya disebut sebagai : **PENGGUGAT** ;-----

M E L A W A N

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MATARAM, Berkedudukan di Jalan

Pariwisata Nomor : 61 Mataram. Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 3267/600.52.71/XI/2014, tertanggal 11 November 2014 memberikan Kuasa kepada :-----

1. Nama : **SUBANDRIO, S.H.** ;-----
NIP : 19630319 198303 1 003 ;-----
Pangkat/Gol. : Penata Tk. I (III/d) ;-----

Putusan Nomor : 25/G/2014/PTUN-MTR. Halaman 1 dari **48**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id : Kepala Seksi Sengketa Konflik dan Perkara
pada Kantor Pertanahan Kota
Mataram ;-----

2. Nama.....

2. Nama : **ZUHAL, S.H.** ;-----
NIP : 19610111 198203 1 004 ;-----
Pangkat/Gol. : Penata Tk.I (III/d) ;-----
Jabatan : Kepala Sub. Seksi Perkara pada Kantor
Pertanahan Kota Mataram ;-----
3. Nama : **WINARDI, S.SiT.** ;-----
NIP : 19740206 199303 1 001 ;-----
Pangkat/Gol. : Penata Tk. I (III/d) ;-----
Jabatan : Kepala Sub. Seksi Sengketa Pertanahan
pada Kantor Pertanahan Kota Mataram ;--

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;-----

Dan ;-----

1. IDA BAGUS MANTRA alias IDA PEDANDE GEDE WAYAN WANASARI,

Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pensiunan Pegawai
Negeri Sipil, beralamat di Jalan Gora Nomor 24, Sindu,
Kelurahan Cakra Utara, Kecamatan Cakranegara, Kota
Mataram (**TERGUGAT II INTERVENSI-I**) ;-----

2. IDA AYU KARMAYANTI, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai

Negeri Sipil, beralamat di Jalan Gora Nomor 24, Sindu,
Kelurahan Cakra Utara, Kecamatan Cakranegara, Kota
Mataram (**TERGUGAT II INTERVENSI-II**) ;-----

3. IDA AYU KARMA DEWI, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Anggota

Polisi, beralamat di Jalan Gunung Adakasa Gang 8 Nomor 10,
Padang Sari, Padang Sambian, Denpasar Barat, Bali
(**TERGUGAT II INTERVENSI-III**) ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan No. 3/2014/PUUKM/PTUN-UTAMI, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan

Pegawai Negeri Sipil, beralamat di Jalan Candi Pawon Gang 1

Nomor 1, Abian Tubuh Utara, Kelurahan Cakra Selatan Baru,

Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram (TERGUGAT II

INTERVENSI-IV);-----

Kesemuanya.....

Kesemuanya memberikan kuasa kepada :-----

IDA MADE SANTI ADNYA, S.H., M.H., Warganegara

Indonesia, Pekerjaan Advokat yang berkantor di *ha-mifara* 513,

beralamat di Jalan RA. Kartini Nomor 28 Monjok Geria,

Kelurahan Monjok, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram,

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 17/h-f/K.TUN /

XI/2014, tertanggal 11 November 2014. Selanjutnya disebut

PARA TERGUGAT II INTERVENSI ;-----

Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tersebut ;-----

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara

Mataram Nomor : 25/PEN-DIS/2014/PTUN.MTR, tertanggal 22

Oktober 2014, tentang Lolos

Dismissal ;-----

--

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara

Mataram Nomor : 25/PEN-MH/2014/PTUN.MTR, tertanggal 22

Oktober 2014, tentang Penunjukan Majelis Hakim dan Panitera

Pengganti ;-----

Putusan Nomor : 25/G/2014/PTUN-MTR. Halaman 3 dari **48**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Penetapan Ketua Majelis perkara Nomor : 25/PEN-

PP/ 2014/PTUN-MTR, tertanggal 23 Oktober 2014, tentang

Penetapan Hari Pemeriksaan

Persiapan ;-----

- Telah membaca Penetapan Ketua Majelis perkara Nomor : 25/PEN-

HS/ 2014/PTUN-MTR, tertanggal 17 Nopember 2014, tentang

Penetapan Hari

Sidang ;-----

- Telah membaca Putusan Sela Nomor : 25/G/2014/PTUN-MTR,

tertanggal 20 November 2014, tentang masuknya IDA BAGUS

MANTRA dkk. sebagai pihak Para Tergugat II

Intervensi ;-----

- Telah membaca berkas perkara Nomor : 25/G/2014/PTUN-

MTR ;-----

- Telah membaca bukti-bukti surat dan mendengarkan keterangan

Saksi-

Saksi;-----

Telah.....

- Telah memperhatikan segala sesuatunya dalam

persidangan ;-----

TENTANG DUDUK PERKARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Mahkamah Agung RI. Penggugat telah mengajukan Surat Gugatan tertanggal

18 Oktober 2014, yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram pada tanggal 21 Oktober 2014, dalam Register Perkara Nomor : 25/G/2014/PTUN-MTR, surat gugatan tersebut telah diperbaiki pada tanggal 13 November 2014, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

Obyek Sengketa : -----

1. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2643, tanggal 11-04-2013, dengan Surat Ukur Nomor : 1095/Cakranegara Utara/2013 tanggal 14-03-2013, Kelurahan Cakranegara Utara, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, luas 246 m2, atas nama Ida Bagus Mantra;-----
 2. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2644, tanggal 11-04-2013, dengan Surat Ukur Nomor : 1096/Cakranegara Utara/2013 tanggal 14-03-2013, Kelurahan Cakranegara Utara, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, luas 420 m2, atas nama Ida Ayu Karmayanti ;-----
 3. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2645, tanggal 11-04-2013, dengan Surat Ukur Nomor : 1097/Cakranegara Utara/2013 tanggal 14-03-2013, Kelurahan Cakranegara Utara, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, luas 224 m2, atas nama Ida Ayu Karma Dewi ;-----
 4. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2646, tanggal 11-04-2013, dengan Surat Ukur Nomor : 1098/Cakranegara Utara/2013 tanggal 14-03-2013, Kelurahan Cakranegara Utara, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, luas 208 m2, atas nama Ida Ayu Manik Fitriani Utami ;-----
- Yang kesemuanya untuk selanjutnya disebut Objek Sengketa ;-----

Dengan.....

Putusan Nomor : 25/G/2014/PTUN-MTR. Halaman 5 dari 48



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Dengan ini Pengadilan mengajukan gugatan dengan dasar-dasar dan alasan-

alasan sebagai berikut :-----

1. Bahwa tanah Pekarangan dalam Perkara aquo adalah asalnya dari tanah milik Ida Bagus Made Tianyar (Alm) yaitu Ayah kandung dari Penggugat. Dimana Penggugat Bersaudara lima orang yaitu : -----
 - a. Ida Bagus Mantra ;-----
 - b. Ida Bagus Subali ;-----
 - c. Ida Bagus Manuaba ;-----
 - d. Ida Ayu Nengah Alit (alm) ;-----
 - e. Ida Ayu Wayan Rai ;-----
2. Bahwa penguasaan tanah pekarangan tersebut, telah dikuasai secara turun menurun oleh Ayah Kandung Penggugat, sampai dengan ayah kandung penggugat meninggal dunia pada 17 oktober 1978 ;-----
3. Bahwa setelah ayah kandung penggugat meninggal dunia, tanah pekarangan beserta 2 bangunan rumah diatasnya ditempati oleh Ida Bagus Mantra bersama istri dan anaknya, serta bangunan yang satu tetap ditempati oleh Penggugat beserta anak, istri dan ibu kandung Penggugat (Ida Ayu Wayan Rengga) ;-----
4. Bahwa pada tahun 1979, Penggugat membeli tanah dan membangun Rumah di Jalan Gora, Gang Sirsak No. 4, lingkungan Sindhu, Kelurahan Cakra Utara, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, lalu pindah dan menetap disana bersama anak, istri dan ibu kandung Penggugat. Sedangkan Ida Bagus Mantra masih tinggal di tanah pekarangan tersebut sampai sekarang ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 1996/Ida Bagus Mantra, merusak Rumah Peninggalan

Orang tua diatas tanah tersebut yang tadinya tempat tinggal Penggugat sebelum pindah kecuali Merajan (tempat sembahyangan untuk keluarga besar);-----

6.Pada.....

6. Pada tahun 1992, Ida Bagus Mantra datang ke rumah penggugat menemui ibu kandung guna meminta tanah pekarangan dalam perkara aquo disertipikatkan atas nama Ida Bagus Mantra, namun ibu kandung Penggugat tidak mengizinkan walaupun pada saat itu Ida Bagus Mantra marah-marah dengan ancaman memaksa. ;-----

7. Bahwa 4 bulan kemudian datang lagi utusan Ida Bagus Mantra ke rumah Penggugat, yaitu kepala kampung bernama IDA BAGUS KASTA untuk menemui ibu kandung guna meminta tanah pekarangan dalam perkara aquo disertipikatkan atas nama Ida Bagus Mantra, namun ibu Penggugat tetap menolak dengan alasan bahwa tanah tersebut adalah harta peninggalan yang belum dibagi. Sampai akhirnya pada tahun 1994 ibu kandung Penggugat meninggal dunia ;-----

8. Bahwa pada tahun 2003, Ida Bagus Mantra, mulai membangun rumah seenaknya diatas tanah pekarangan tersebut dan membuat gerbang sehingga keluarga besar yang ingin sembahyang ke Merajan menjadi kesulitan ;-----

9. Bahwa pada Bulan Juli 2014 Penggugat mulai curiga dan keberatan terhadap ulah Ida Bagus Mantra diatas tanah pekarangan tersebut dan mulai mencari tahu apakah obyek sengketa telah disertipikatkan atau belum ;-----

Putusan Nomor : 25/G/2014/PTUN-MTR. Halaman 7 dari 48

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

10. Bahwa sebagai upaya mencari kekeluargaan Penggugat telah tempuh namun tidak berhasil. Untuk mengetahui benar atau tidak tanah pekarangan tersebut telah disertipikatkan, maka Penggugat mohon kepada Tergugat untuk menjelaskan status tanah pekarangan aquo. Bahwa selanjutnya Tergugat mengundang para pihak untuk dimediasi, tepatnya tanggal 29 September 2014, di kantor pertanahan Kota Mataram namun Ida Bagus Mantra tidak mau datang. Bahwa pada saat mediasi tertanggal 29 September 2014 tersebutlah Penggugat mulai mengetahui dengan jelas dari orang yang berwenang (Bagian sengketa BPN) bahwa benar tanah tersebut telah disertipikatkan atas nama

Ida.....

Ida Bagus Mantra, dengan SHM No. 907, diterbitkan tanggal 14 Juli 1993, Gambar Situasi No. 2798/1992 tanggal 24-11-1992, yang penerbitannya di dasari surat pernyataan pemberian tanah pekarangan tertanggal 4 Juni 1992 yang tidak benar dan tidak pernah terjadi (Surat yang direkayasa seolah-olah benar terjadi hibah oleh Ida Bagus Mantra) ;-----

11. Bahwa SHM No. 907 atas nama Ida Bagus Mantra, diterbitkan tanggal 14 Juli 1993, Gambar situasi No. 2798/1992 tanggal 24-11-1992, kemudian dipecah menjadi obyek sengketa dalam perkara aquo. Sedangkan SHM No. 907 atas nama Ida Bagus Mantra sudah dinyatakan tidak berlaku lagi oleh Badan Pertanahan ;-----

12. Bahwa atas dasar pertemuan tertanggal 29 September 2014 tersebut dan baru mengetahui secara nyata bahwa tanah pekarangan tersebut telah diterbitkan sertipikat tanpa hak hukum yang benar dari pemohonnya, sehingga Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung. Oleh karenanya Penggugat mengajukan gugatan ini

dalam hal mana masih dalam tenggang waktu yang ditentukan undang-undang dan sesuai dengan Yurisprudensi MA RI No. 5K/TUN/1993 tanggal 21 Januari 1993 jo MA RI No. 270K/TUN/2001 Tanggal 4 Maret 2002, Tentang tenggang waktu mengajukan gugatan, sesuai pasal 55 Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

13. Bahwa tindakan Tergugat yang menerbitkan obyek sengketa dengan dasar peralihan hak yang tidak benar (tidak pernah terjadi). ;-----

Dan selanjutnya tindakan Penggugat menerbitkan obyek sengketa, adalah cacat yuridis dimana bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku yaitu Pasal 45 ayat (1) PP 24 tahun 1997. Bahwa tindakan tergugat yang tidak cermat dalam meneliti dokumen-dokumen atau warkah-warkah yang menjadi dasar permohonan dari pemohon untuk mensertipikatkan tanah tersebut ternyata adalah surat hibah yang direkayasa oleh pemohon yang seolah-olah

Pemohon.....

Pemohon/Ida Bagus Mantra lah yang mendapat Hibah dari Ida Ayu Wayan Rangga tanpa didukung dengan dokumen lain seperti silsilah keluarga atau surat tidak keberatan dari ahli waris yang lain ;-----

Bahwa SHM Nomor : 907, diterbitkan tanggal 14 Juli 1993, Gambar Situasi 24-11-1992, Nomor : 2798/1992, luas 1.107 m2, atas nama Ida Bagus Mantra, luas 1.107 m2 dengan dasar surat pernyataan pemberian tanah pekarangan tertanggal 4 Juni 1992 yang tidak benar terjadi (surat yang direkayasa oleh Ida Bagus Mantra dimana seolah-olah benar terjadi hibah), sedangkan pada tahun 1992, Ida Bagus Mantra masih memohon kepada ibu kandungnya untuk

Putusan Nomor : 25/G/2014/PTUN-MTR. Halaman 9 dari **48**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang pokok

ijinkan oleh Ibu kandungnya ;-----

Bahwa apabila Tergugat meneliti benar-benar semua dokumen-dokumen yang tidak benar/tidak lengkap maka patut apabila Tergugat menolak penerbitan obyek sengketa. ;-----

14. Bahwa tindakan Tergugat yang menerbitkan obyek sengketa dengan dasar yang tidak cermat dan tidak jelas adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik yakni melanggar asas kecermatan dan asas kepastian hukum dan berimplikasi pada cacat yuridisnya obyek sengketa dalam perkara aquo. ;-----

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan sebagai berikut :-----

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----
2. Menyatakan Batal atau tidak sah Obyek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat yaitu :-----

- a. SHM No. 2643, diterbitkan 11 April 2013, Surat Ukur No. 1095/Cakra Negara Utara/2013, tanggal 14-03-2013, atas nama Ida Bagus Mantra,

Luas.....

Luas 246 m2, terletak di Lingkungan Saksari Kelurahan Cakra Utara, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, Republik Indonesia ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan, SHM No. 2644, diterbitkan 11 April 2013, Surat Ukur No. 1096/Cakra

Negara Utara/2013, tanggal 14-03-2013, atas nama Ida Ayu Karma Yanti, luas 420 m2, terletak di Lingkungan Saksari Kelurahan Cakra Utara, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, Republik Indonesia ;-----

c. SHM No. 2645, diterbitkan 11 April 2013, Surat Ukur No. 1097/Cakra Negara Utara/2013, tanggal 14-03-2013, atas nama Ida Ayu Karma Dewi, luas 224 m2, terletak di Lingkungan Saksari Kelurahan Cakra Utara, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, Republik Indonesia ;-----

d. SHM No. 2646, diterbitkan 11 April 2013, Surat Ukur No. 1098/Cakra Negara Utara/2013, tanggal 14-03-2013, atas nama Ida Ayu Manik Fitriani Utami, luas 208 m2, terletak di Lingkungan Saksari Kelurahan Cakra Utara, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, Republik Indonesia ;-----

3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut obyek sengketa yaitu :-----

a. SHM No. 2643, diterbitkan 11 April 2013, Surat Ukur No. 1095/Cakra Negara Utara/2013, tanggal 14-03-2013, atas nama Ida Bagus Mantra, luas 246 m2, terletak di Lingkungan Saksari Kelurahan Cakra Utara, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, Republik Indonesia ;-----

b. SHM No. 2644, diterbitkan 11 April 2013, Surat Ukur No. 1096/Cakra Negara Utara/2013, tanggal 14-03-2013, atas nama Ida Ayu Karma Yanti, luas 420 m2, terletak di Lingkungan Saksari Kelurahan Cakra

Putusan Nomor : 25/G/2014/PTUN-MTR. Halaman 11 dari **48**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara.....

Utara, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat,
Republik Indonesia ;-----

c. SHM No. 2645, diterbitkan 11 April 2013, Surat Ukur No. 1097/Cakra
Negara Utara/2013, tanggal 14-03-2013, atas nama Ida Ayu Karma
Dewi, luas 224 m2, terletak di Lingkungan Saksari Kelurahan Cakra
Utara, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat,
Republik Indonesia ;-----

d. SHM No. 2646, diterbitkan 11 April 2013, Surat Ukur No. 1098/Cakra
Negara Utara/2013, tanggal 14-03-2013, atas nama Ida Ayu Manik
Fitriani Utami, luas 208 m2, terletak di Lingkungan Saksari Kelurahan
Cakra Utara, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, Nusa Tenggara
Barat, Republik Indonesia ;-----

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini ;-----

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah
mengajukan **Jawaban** tertanggal 27 November 2014, yang diterima dalam
persidangan pada tanggal 27 November 2014 mengemukakan hal-hal sebagai
berikut :-----

I. DALAM

EKSEPSI ;-----

a. Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tidak berwenang
memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini karena seharusnya
Penggugat terlebih dahulu membuktikan hak keperdataannya di Lembaga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Negeri Mataram karena Penggugat tidak

menguasai obyek sengketa sesuai dengan dalil gugatan Penggugat angka 3.

- b. Bahwa Penggugat mengaku obyek sengketa adalah tanah warisan yang belum dibagi waris, sehingga dengan demikian terjadi sengketa kepemilikan antara Penggugat dengan IDA BAGUS MANTRA, dan untuk membatalkan Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara berupa Sertipikat Hak Milik obyek

sengketa.....

sengketa harus terlebih dahulu ditentukan siapa pemilik yang sah oleh Peradilan Umum yakni Pengadilan Negeri Mataram. ;-----

Atas dasar uraian dalam Eksepsi tersebut, Tergugat mohon agar gugatan Penggugat dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima. ;-----

II. DALAM

POKOK

PERKARA :-----

1. Bahwa hal-hal yang telah diuraikan dalam Eksepsi tersebut diatas merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Pokok Perkara. ;---
2. Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya secara nyata oleh Tergugat. ;-----
3. Bahwa gugatan Penggugat angka 10 dan 11 adalah memang benar Kepala Kantor Pertanahan Kota Mataram pada awalnya telah menerbitkan Sertipikat Hak Milik No. 907/Cakranegara Utara tanggal 14 Juli 1993, Gambar Situasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan No. 1738/MS/2013 tanggal 24 November 1992, luas 1.107 m2 an. IDA BAGUS

MANTRA yang telah dipecah menjadi 4 bidang yakni :-----

- Sertipikat Hak Milik Nomor : 2643 tanggal 11 April 2013, Surat Ukur Nomor : 1095/Cakranegara Utara/2013 tanggal 14 Maret 2013, dengan luas 246 m2 an. IDA BAGUS MANTRA. ;-----
- Sertipikat Hak Milik Nomor : 2644 tanggal 11 April 2013, Surat Ukur Nomor : 1096/Cakranegara Utara/2013 tanggal 14 Maret 2013, dengan luas 420 m2 an. IDA AYU KARMA YANTI. ;-----
- Sertipikat Hak Milik Nomor : 2645 tanggal 11 April 2013, Surat Ukur Nomor : 1097/Cakranegara Utara/2013 tanggal 14 Maret 2013, dengan luas 224 m2 an. IDA AYU KARMA DEWI. ;-----
- Sertipikat Hak Milik Nomor : 2646 tanggal 11 April 2013, Surat Ukur Nomor : 1098/Cakranegara Utara/2013 tanggal 14 Maret 2013, dengan luas 208 m2 an. IDA AYU MANIK FITRIANI UTAMI. ;-----

4.Bahwa.....

4. Bahwa gugatan Penggugat angka 13 dan 14 adalah tidak benar karena penerbitan Sertipikat Hak Milik obyek sengketa telah sesuai dengan mekanisme, prosedur dan ketentuan yang berlaku yakni Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah jo. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan 1997/kehak-pungut-15 Tanah dan tidak bertentangan dengan asas-asas

Umum Pemerintahan yang Baik. ;-----

Berdasarkan uraian dalam Eksepsi dan Jawaban diatas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut :-----

DALAM EKSEPSI :-----

Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;-----

DALAM POKOK PERKARA :-----

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya. ;-----

2. Menyatakan sah Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara menerbitkan obyek sengketa berupa :-----

- Sertipikat Hak Milik Nomor : 2643 tanggal 11 April 2013, Surat Ukur Nomor : 1095/Cakranegara Utara/2013 tanggal 14 Maret 2013, dengan luas 246 m2 an. IDA BAGUS MANTRA ;-----

- Sertipikat Hak Milik Nomor : 2644 tanggal 11 April 2013, Surat Ukur Nomor : 1096/Cakranegara Utara/2013 tanggal 14 Maret 2013, dengan luas 420 m2 an. IDA AYU KARMA YANTI. ;-----

- Sertipikat Hak Milik Nomor : 2645 tanggal 11 April 2013, Surat Ukur Nomor : 1097/Cakranegara Utara/2013 tanggal 14 Maret 2013, dengan luas 224 m2 an. IDA AYU KARMA DEWI. ;-----

-Sertipikat.....

Putusan Nomor : 25/G/2014/PTUN-MTR. Halaman 15 dari **48**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Nomor : 2646 tanggal 11 April 2013, Surat Ukur

Nomor : 1098/Cakranegara Utara/2013 tanggal 14 Maret 2013, dengan

luas 208 m2 an, IDA AYU MANIK FITRIANI UTAMI ;-----

3. Membebaskan seluruh biaya perkara kepada Penggugat. ;-----

Menimbang, bahwa pada sidang tanggal 20 November 2014, telah diterima surat dengan Nomor : 19/h-f/P.TUN/XI/2014, tertanggal 20 November 2014, dengan perihal Permohonan untuk masuk sebagai pihak ketiga (Intervensi) atas nama : -----

1. IDA BAGUS MANTRA alias IDA PEDANDE GEDE WAYAN WANASARI ;-----

2. IDA AYU KARMAYANTI ;-----

3. IDA AYU KARMA DEWI ;-----

4. IDA AYU MANIK FITRIANI UTAMI ;-----

melalui kuasa hukumnya IDA BAGUS SANTI ADNYA, S.H., M.H., telah hadir dalam acara sidang Pembacaan Gugatan ;-----

Menimbang, bahwa atas permohonan Intervensi tersebut, Majelis hakim telah menjatuhkan Putusan Sela tanggal 20 November 2014 yang amarnya sebagai berikut :-----

1. Menerima Permohonan Intervensi dari Para Pemohon Intervensi ;-----

2. Menetapkan Para Pemohon Intervensi sebagai pihak Tergugat-II Intervensi I, Tergugat-II Intervensi II, Tergugat-II Intervensi III, dan Tergugat-II Intervensi IV ;-

3. Memerintahkan kepada Para pihak untuk melanjutkan pemeriksaan sengketa ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung mengenai biaya perkara penetapan ini sampai dengan

putusan

akhir ;-----

Untuk selengkapnya termuat jelas dalam putusan sela tersebut serta Berita acara persidangan tanggal 20 November 2014 ;-----

Menimbang.....

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat, Para Tergugat II Intervensi juga telah mengajukan **Jawaban** dengan Nomor: 18/h-f/G.TUN/XI/2014, tertanggal 26 November 2014, yang diterima dalam persidangan pada tanggal 27 November 2014 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

I. DALAM

EKSEPSI :-----

a. TENTANG KEWENANGAN ABSOLUT

1. Bahwa kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara adalah mengadili sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan bahwa :
"Peradilan Tata Usaha Negara adalah salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan terhadap sengketa Tata Usaha Negara". ;-----

Putusan Nomor : 25/G/2014/PTUN-MTR. Halaman 17 dari **48**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung ke-1 keputusan Tata Usaha Negara berdasarkan Pasal 1

angka 9 Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986, Tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat kongkrit, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seorang atau badan hukum perdata ;-----

3. Bahwa selanjutnya pada Pasal 2 huruf a Undang-Undang No : 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No : 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara di jelaskan bahwa : yang tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata;

4. Bahwa.....

4. Bahwa dalam Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004, jo. Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009, Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dijelaskan bahwa Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut apabila hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

gugatan pihak Penggugat maka :-----

- Dalam point 1 dikatakan “bahwa tanah pekarangan dalam perkara a quo adalah asalnya dari tanah milik Ida Bagus Made Tianyar (Alm), yaitu ayah kandung dari Penggugat. Dimana Penggugat bersaudara lima orang yaitu : a. Ida Bagus Mantra, b. Ida Bagus Subali, c. Ida Bagus Manuaba, d. Ida Ayu Nengah Alit (Alm), dan e. Ida Ayu Wayan Rai”. ;----
- Dalam point 2 dikatakan “Bahwa Penguasaan Tanah pekarangan tersebut telah dikuasai secara turun temurun oleh ayah kandung Penggugat, sampai dengan ayah kandung Penggugat meninggal dunia pada 17 Oktober 1978 ;-----
- Dalam point 3 dikatakan “Bahwa setelah ayah kandung Penggugat meninggal Dunia, tanah pekarangan beserta bangunan rumah diatasnya ditempati oleh Ida Bagus Mantra bersama istri dan anaknya....”. ;-----
- Selanjutnya dalam point 10 dikatakan...”bahwa benar tanah tersebut telah disertipatkan atas nama Ida Bagus Mantra, dengan SHM No. 907, diterbitkan tanggal 14 Juli 1993, Gambar Situasi No. 2798/1992 tanggal.....

tanggal 24-11-1992, yang penerbitannya didasari surat Pernyataan pemberian tanah (Hibah) pekarangan tertanggal 4 Juni 1992 yang tidak benar dan tidak pernah terjadi...” ;-----

Putusan Nomor : 25/G/2014/PTUN-MTR. Halaman 19 dari **48**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dalam posita a quo, sangat terang dan jelas

bahwasanya dikaitkan dengan asal, perolehannya dan penguasaannya tanah obyek sengketa adalah merupakan sengketa kepemilikan, yang merupakan wewenang Peradilan Perdata. ;-----

Bahwa oleh karena perkara a quo lebih condong pada sengketa keperdataannya maka secara yuridis menjadi kewenangan Absolut/MUTLAK dari Peradilan Umum dalam hal ini Pengadilan Negeri Mataram. ;-----

6. Bahwa berdasarkan butir-butir diatas, terbukti bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Mataram secara ABSOLUT tidak berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini. Oleh karena itu, gugatan Pihak Penggugat harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;-----
7. Bahwa karena eksepsi ini tentang kewenangan secara absolut maka TERGUGAT II INTERVENSI – 1 (T.II Intv-1), TERGUGAT II INTERVENSI – 2 (T.II Intv-2), TERGUGAT II INTERVENSI – 3 (T.II Intv-3), dan TERGUGAT II INTERVENSI – 4 (T.II Intv-4), mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk memutus terlebih dahulu Eksepsi ini. ;-----

b. GUGATAN PENGGUGAT OBSCUR LIBEL ;-----

Bahwa Penggugat tidak menguraikan secara jelas dan rinci bagaimana dasar dan prosedur terbitnya sertipikat hak milik No. 907 atas nama Ida Bagus Mantra, diterbitkan tanggal 14 Juli 1993, Gambar situasi No. 2798/1992 tanggal 24-11-1992, selanjutnya Penggugat juga tidak jelas menguraikan apa yang menjadi.....



Bahwa ratio saat terbit Surat Keputusan (SK) yang digugat, bukti-bukti dan/atau warkah-warkah yang dijadikan dasar untuk menerbitkan sertipikat tersebut belum dinyatakan palsu oleh Pengadilan Pidana, maka tidak dapat dijadikan tolok ukur kesalahan proses penerbitan. ;-----

Bahwa tentang kepentingan Penggugat tidak ada yang dirugikan (Pasal 53 ayat (1) dan (2) UU No. 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. UU No. 5 Tahun 1960 jo. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah). ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung yang telah menerbitkan sertifikat-sertifikat a quo telah menempuh prosedur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 19 ayat (1) dan (2)

Undang-Undang.....

Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria jo. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, sehingga penerbitan-penerbitan sertifikat a quo tidak ada merugikan kepentingan Penggugat. ;-----

Demikian secara individual, surat keputusan Tergugat menerbitkan sertifikat tersebut tidak secara nyata dan/atau langsung ditujukan kepada Penggugat, akan tetapi ditujukan secara langsung kepada TERGUGAT II INTERVENSI – 1 (T.II Intv-1), TERGUGAT II INTERVENSI – 2 (T.II Intv-2), TERGUGAT II INTERVENSI – 3 (T.II Intv-3), dan TERGUGAT II INTERVENSI – 4 (T.II Intv-4), oleh karena itu beralasan hukum mohon kiranya Majelis Hakim berkenan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Oovernvankelijk Verklaard). ;-----

d. TENTANG PENGUGAT TIDAK MEMILIKI KAPASITAS DAN KWALITAS :---

- Bahwa berdasarkan seluruh Posita gugatan Penggugat, tidak ada satupun Penggugat menguraikan tentang apa kapasitas Penggugat, sehingga mengajukan gugatan dalam perkara a quo, akan tetapi Penggugat hanya menguraikan bahwa tanah pekarangan dalam perkara a quo adalah asalnya dari tanah milik Ida Bagus Made Tianyar (Alm), yaitu ayah kandung dari Penggugat. Dimana Penggugat bersaudara lima orang yaitu : a. Ida Bagus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 23/2014/PTUN-MTR. a. Ida Bagus Subali; c. Ida Bagus Manuaba; d. Ida Ayu Nengah Alit

(Alm); dan e. Ida Ayu Wayan Rai ;-----

- Selanjutnya dalam point 2 dikatakan “Bahwa Penguasaan Tanah pekarangan tersebut, telah dikuasai secara turun temurun oleh ayah kandung Penggugat, sampai ayah kandung Penggugat meninggal dunia pada 17 Oktober 1978 ;-----

Dengan demikian Penggugat tidak mempunyai kapasitas dan kualitas hukum sebagai Penggugat karena di dalam gugatannya tidak ada dasar hukum.....

hukum yang sah membuktikan Penggugat sebagai orang yang berhak dan atau ahli waris Almarhum Ida Bagus Made Tinayar. Akan tetapi di dalam gugatannya Penggugat pernah bercerita bahwa Penggugat, beserta anak dan istri pernah menempati satu bangunan rumah di atas tanah obyek sengketa, tanpa dasar hukum waris yang jelas dalam gugatannya, dengan demikian menurut hukum Penggugat tidak berhak atas tanah sengketa, karena yang berhak adalah orang yang terdaftar namanya dalam sertifikat-sertifikat a quo ;-----

e. TENTANG GUGATAN PENGGUGAT DIAJUKAN TELAH LEWAT/LAMPAU

WAKTU :-----

- Bahwa dalil Gugatan Penggugat halaman 4 point 12, adalah sangat mengada-ada dan tidak berdasarkan hukum, dimana berdasarkan fakta hukum yang ada terhadap proses Sertipikat Hak Milik No. 907 atas nama Ida Bagus Mantra, diterbitkan tanggal 14 Juli 1993, Gambar situasi No. 2798/1992 tanggal 24-11-1992, luas 1.107 m2, berdasarkan Penerimaan

Putusan Nomor : 25/G/2014/PTUN-MTR. Halaman 23 dari 48



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung, sebagai landa Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan

Pertanahan Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat tanggal : 4 Maret 1993

Nomor : SK. 520.1/23/9/12/P3HT/62/1993, selanjutnya penerbitan seluruh

obyek sengketa tersebut telah diumumkan pada kantor Kepala Desa/

Kelurahan Setempat, dan tidak ada Pihak yang mengajukan

keberatan. ;-----

Dengan demikian adalah pernyataan yang mengada-ada Penggugat

mengetahui sertipikat-sertipikat obyek sengketa hanya pada saat pertemuan

pada tanggal 29 September 2014. Dimana jauh dari sebelumnya

pendaftaran tanah a quo telah diumumkan sesuai dengan ketentuan yang

berlaku kepada masyarakat Pasal 26 ayat (1) dan (2) Peraturan

Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, dengan

demikian.....

demikian tidak ada tolok ukur yang dapat Penggugat jadikan dasar

perhitungan tenggang waktu mengajukan gugatan 90 (Sembilan puluh) hari

sejak terbitnya sertipikat-sertipikat a quo ;-----

- Bahwa jelaslah gugatan pihak Penggugat tidak sesuai dengan yang
disyaratkan dalam Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 jo. Undang-
Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 5
Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang No.
51 Tahun 2009, tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 5
Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Dengan demikian patut
dan beralasan hukum, gugatan Pihak Penggugat untuk ditolak atau setidaknya
tidaknya tidak dapat diterima ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

25
Berdasarkan uraian gugatan Eksepsi tersebut diatas, maka sebelum Majelis Hakim

yang Mulia memeriksa Pokok Perkara, Pihak TERGUGAT II INTERVENSI – 1 (T.II Intv-1), TERGUGAT II INTERVENSI – 2 (T.II Intv-2), TERGUGAT II INTERVENSI – 3 (T.II Intv-3), dan TERGUGAT II INTERVENSI – 4 (T.II Intv-4), mohon dijatuhkan Putusan Sela, dengan amar sebagai berikut :-----

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Pihak II INTERVENSI – 1 (T.II Intv-1), TERGUGAT II INTERVENSI – 2 (T.II Intv-2), TERGUGAT II INTERVENSI – 3 (T.II Intv-3), dan TERGUGAT II INTERVENSI – 4 (T.II Intv-4), untuk seluruhnya ;-----
2. Menolak Gugatan Pihak Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard) ;-----
3. Menghukum Pihak Penggugat untuk membayar biaya yang timbul akibat perkara ini ;-----

II. DALAM POKOK PERKARA ;-----

1. Bahwa apa yang telah dikemukakan dalam Eksepsi mohon termasuk pula dalam pokok perkara ;-----
2. Bahwa.....
2. Bahwa TERGUGAT II INTERVENSI – 1 (T.II Intv-1), TERGUGAT II INTERVENSI – 2 (T.II Intv-2), TERGUGAT II INTERVENSI – 3 (T.II Intv-3), dan TERGUGAT II INTERVENSI – 4 (T.II Intv-4), menolak secara tegas seluruh dalil-dalil gugatan Pihak Penggugat seluruhnya, kecuali yang secara tegas Pihak TERGUGAT II INTERVENSI – 1 (T.II Intv-1), TERGUGAT II INTERVENSI – 2 (T.II Intv-2), TERGUGAT II INTERVENSI – 3 (T.II Intv-3), dan TERGUGAT II INTERVENSI – 4 (T.II Intv-4), akui kebenarannya ;-----

Putusan Nomor : 25/G/2014/PTUN-MTR. Halaman 25 dari **48**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI No. 11/Pdt/2015/PT.3/LA/II/TERGUGAT II INTERVENSI – 1 (T.II Intv-1) ada memiliki

sebidang tanah yang terletak di Saksari, Kelurahan Cakranegara Utara, Kecamatan Cakranegara, dengan luas 1.107 m2, akan tetapi di dalam surat Hibah tertera luas sekitar 953 m2, berdasarkan pemberian/hibah dari IDA AYU WAYAN RENGGA, yang dibuat pada tanggal 4 Juni 1992. ;-----

4. Bahwa ketika pelaksanaan Proyek Peningkatan Penataan Pertanahan Bagian Proyek Penerbitan dan Peningkatan Pengurusan Hak-hak Tanah (P3 HT) tahun anggaran 1992/1993, maka TERGUGAT II INTERVENSI-1 (T.II Intv-1) sebagai Pemohon mengajukan surat permohonan tanggal 16 Desember 1992 kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat, untuk memperoleh hak milik atas sebidang tanah yang terletak di Saksari, Kelurahan Cakranegara Utara, Kecamatan Cakranegara, dahulu Kabupaten Lombok Barat, sekarang Kota Mataram (Letak Tanah Obyek Sengketa), atas dasar pengalihan penguasaan dengan cara hibah yang dilakukan pada tanggal 4 juni 1992. Atas dasar itu maka terbitlah Sertipikat Hak Milik No. 907 atas nama Ida Bagus Mantra, diterbitkan tanggal 14 Juli 1993, Gambar situasi No. 2798/1992 tanggal 24-11-1992, luas 1.107 m2. ;-----

5. Bahwa sehubungan dengan keadaan fisik TERGUGAT II INTERVENSI – 1 (T.II Intv-1), TERGUGAT II INTERVENSI – 2 (T.II Intv-2), TERGUGAT II INTERVENSI – 3 (T.II Intv-3), dan TERGUGAT II INTERVENSI – 4

(T.II Intv-4),.....

(T.II Intv-4), masing-masing sebidang tanah dengan cara hibah, sebagai bekal hidupnya kepada ketiga anak-anaknya yakni TERGUGAT II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI (T.II Intv-2), TERGUGAT II INTERVENSI – 3 (T.II Intv-3),

dan TERGUGAT II INTERVENSI – 4 (T.II Intv-4). ;-----

Bahwa sangat wajar apabila mereka mendapatkan bagian dari ayahnya (Ida Bagus Mantra alias Ida Pedanda Gde Wayan Wanasari) karena diketahui selama ini yang memperhatikan kehidupan sehari-hari maupun memelihara tempat tinggal/pekarangan dan Merajan (tempat suci) TERGUGAT II INTERVENSI – 1 (T.II Intv-1), TERGUGAT II INTERVENSI – 2 (T.II Intv-2), TERGUGAT II INTERVENSI – 3 (T.II Intv-3), dan TERGUGAT II INTERVENSI – 4 (T.II Intv-4) ;-----

6. Bahwa atas dasar itu maka Sertipikat Hak Milik No. 907 atas nama Ida Bagus Mantra, yang diterbitkan tanggal 14 Juli 1993, Gambar situasi No. 2798/1992 tanggal 24-11-1992, luas 1.107 m², kemudian dipecah oleh TERGUGAT II INTERVENSI – 1 (T.II Intv-1) menjadi masing-masing :-----

6.1. Sertipikat Hak Milik No. 2643, diterbitkan tanggal 11 April 2013, Surat Ukur No. 1095/Cakranegara Utara/2013, tanggal 14-03-2013, atas nama Ida Bagus Mantra, Luas 246 m² ;-----

6.2. Sertipikat Hak Milik No. 2644, diterbitkan tanggal 11 April 2013, Surat Ukur No. 1096/Cakranegara Utara/2013, tanggal 14-03-2013, atas nama Ida Ayu Karma Yanti, Luas 420 m² ;-----

6.3. Sertipikat Hak Milik No. 2645, diterbitkan tanggal 11 April 2013, Surat Ukur No. 1097/Cakranegara Utara/2013, tanggal 14-03-2013, atas nama Ida Ayu Karma Dewi, Luas 224 m² ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 2646, diterbitkan tanggal 11 April 2013, Surat

Ukur No. 1098/Cakranegara Utara/2013, tanggal 14-03-2013, atas nama

Ida Ayu Manik Fitriani Utami, Luas 208 m2 ;-----

7.Bahwa.....

7. Bahwa secara prosedur, penerbitan sertipikat-sertipikat atas nama TERGUGAT II INTERVENSI – 1 (T.II Intv-1), TERGUGAT II INTERVENSI – 2 (T.II Intv-2), TERGUGAT II INTERVENSI – 3 (T.II Intv-3), dan TERGUGAT II INTERVENSI – 4 (T.II Intv-4), adalah sudah benar dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 dan PP No. 24 Tahun 1997. ;-----

8. Bahwa maksud dan tujuan Pihak Penggugat memperkarakan obyek sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) a quo, adalah untuk mencari-cari alasan sebagai sifat loba dan tamak diri Penggugat, padahal Pihak Penggugat telah memiliki tanah dan membangun rumah di Jalan Gora, Gang Sirsak, di Lingkungan Sindu, Kelurahan Cakra Utara, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram sejak tahun 1979. ;-----

Perlu diketahui bahwa TERGUGAT II INTERVENSI – 1 (T.II Intv-1), sekitar tahun 1993 pernah menawarkan untuk memberi Penggugat bagian tanah di sekitar obyek sengketa, akan tetapi Pihak Penggugat menolaknya dan Penggugat memilih agar diganti dengan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah) untuk keperluan membeli sebuah sepeda motor. Hal ini akan TERGUGAT II INTERVENSI – 1 (T.II Intv-1), buktikan dalam persidangan. ;-

9. Bahwa oleh karena itu, dengan diajukannya gugatan sengketa Tata Usaha Negara a quo merupakan akal-akalan Pihak Pengkuat untuk memenuhi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id seluruh harta milik serta akan menyingkirkan

TERGUGAT II INTERVENSI – 1 (T.II Intv-1), TERGUGAT II INTERVENSI – 2 (T.II Intv-2), TERGUGAT II INTERVENSI – 3 (T.II Intv-3), dan TERGUGAT II INTERVENSI – 4 (T.II Intv-4). Padahal tanah obyek sengketa secara hukum sah harta milik TERGUGAT II INTERVENSI – 1 (T.II Intv-1), TERGUGAT II INTERVENSI – 2 (T.II Intv-2), TERGUGAT II INTERVENSI – 3 (T.II Intv-3), dan TERGUGAT II INTERVENSI – 4 (T.II Intv-4) ;-----

10. Bahwa.....

10. Bahwa hal-hal lain akan kami buktikan pada sidang pembuktian ;-----

11. Bahwa oleh karena itu apa yang terurai diatas, patut dan beralasan hukum gugatan Pihak Penggugat untuk ditolak ;-----

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka TERGUGAT II INTERVENSI – 1 (T.II Intv-1), TERGUGAT II INTERVENSI – 2 (T.II Intv-2), TERGUGAT II INTERVENSI – 3 (T.II Intv-3), dan TERGUGAT II INTERVENSI – 4 (T.II Intv-4), mohon kepada Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang Mulia berkenan memeriksa dan menjatuhkan Putusan sebagai berikut :-----

I. DALAM

EKSEPSI ;-----

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi TERGUGAT II INTERVENSI – 1 (T.II Intv-1), TERGUGAT II INTERVENSI – 2 (T.II Intv-2), TERGUGAT II INTERVENSI – 3 (T.II Intv-3), dan TERGUGAT II INTERVENSI – 4 (T.II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk

seluruhnya ;-----

2. Menolak gugatan Pihak Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima ;-----

II. DALAM

POKOK

PERKARA ;-----

1. Menolak gugatan Pihak Penggugat untuk seluruhnya ;-----
2. Menghukum Pihak Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;-----

Menimbang bahwa terhadap Jawaban dari Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi, pada persidangan tanggal, **4 Desember 2014**, Penggugat telah menyampaikan **Replik** dengan Nomor : **325/II/BH/APIKNTB/2014** dan Nomor : **325/BH/APIKNTB/2014**, masing-masing tertanggal **4 Desember 2014** ;-----

Menimbang bahwa terhadap Replik dari Penggugat, pada persidangan tanggal **11 Desember 2014**, Tergugat telah menyampaikan **Duplik secara lisan**, yang pada intinya adalah tetap pada Jawabannya sedangkan Para Tergugat II

Intervensi

Intervensi menyampaikan **Duplik secara tertulis** dengan Nomor : **21/h-f/G.TUN/XI/2014** tertanggal **10 Desember 2014** ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa foto copy yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan asli dan copy, dengan diberi tanda P-1 sampai dengan P-12 sebagai berikut : -----

1. Bukti P-1 : Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat (Sesuai Dengan Asli) ;-----
-
2. Bukti P-2 : Silsilah Keluarga Almarhum IDA BAGUS TIANYAR, yang dibuat oleh IDA BAGUS MANUABA, tertanggal 23 Juni 2014, yang telah diregister pada Kantor Lurah Cakranegara Utara, dengan Nomor: 175/Pem.Um3/ CU/2014, tertanggal 25 Juni 2014 (Sesuai Dengan Asli) ;-----
3. Bukti P-3 : Surat Keterangan Kematian, Nomor : 11/Pem/CU/2014 tanggal 28 Juni 2014 atas nama IDA BAGUS TIANYAR (Sesuai Dengan Asli) ;-----
-
4. Bukti P-4 : Surat Keterangan Kematian, Nomor : 12/Pem/CU/2014 tanggal 28 Juni 2014 atas nama IDA AYU WAYAN RENGGA (Sesuai Dengan Asli) ;-----
5. Bukti P-5 : Surat Pernyataan Pemberian Tanah Pekarangan, antara IDA AYU WAYAN RENGGA kepada IDA BAGUS MANTRA, tertanggal 4 Juni 1992 (Fotocopy dari Fotocopy) ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung mengenai Mediasi, yang dikeluarkan oleh Kantor

Pertanahan Kota Mataram, Nomor : 2893/600-52.71/IX/2014,
tertanggal 23 September 2014 (Sesuai Dengan Asli) ;-----

7.Bukti.....

7. Bukti P-7 : Surat Keterangan, yang dikeluarkan Kantor Kelurahan
Cakranegara Utara, Nomor : 25/Pem.Tnh/CU/XII/2014, tertanggal
12 Desember 2014 (Sesuai Dengan Asli) ;-----

8. Bukti P-8 : Buku Tanah Hak Milik Nomor : 907, diterbitkan 14 Juli 1993,
Gambar Situasi 24-11-1992, No: 2798/1992, luas 1.107 m², atas
nama IDA BAGUS MANTRA (Fotocopy dari Fotocopy) ;-----

9. Bukti P-9 : Buku Tanah Hak Milik Nomor : 2643, diterbitkan 11 April 2013,
Surat Ukur Nomor : 1095/Cakranegara Utara/2013, tanggal
14-03-2013, atas nama IDA BAGUS MANTRA, luas 246 m²,
terletak di Kelurahan Cakranegara Utara, Kecamatan
Cakranegara, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat (Fotocopy
dari Fotocopy) ;-----

10.Bukti P-10 : Buku Tanah Hak Milik Nomor : 2644, diterbitkan 11 April 2013,
Surat Ukur Nomor : 1096/Cakranegara Utara/2013, tanggal
14-03-2013, atas nama IDA AYU KARMAYANTI, luas 420 m²,
terletak di Kelurahan Cakranegara Utara, Kecamatan
Cakranegara, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat (Fotocopy
dari Fotocopy) ;-----

11. Bukti P-11 : Buku Tanah Hak Milik Nomor : 2645, diterbitkan 11 April 2013,
Surat Ukur Nomor : 1097/Cakranegara Utara/2013, tanggal
14-03-2013, atas nama IDA AYU KARMA DEWI, luas 224 m²,
terletak di Kelurahan Cakranegara Utara, Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat (Fotocopy

dari Fotocopy) ;-----

12. Bukti P-12 : Buku Tanah Hak Milik Nomor : 2646, diterbitkan 11 April 2013,

Surat Ukur Nomor : 1098/Cakranegara Utara/2013, tanggal

14-03-2013, atas nama IDA AYU MANIK FITRIANI UTAMI,

dengan.....

dengan luas 208 m², terletak di Kelurahan Cakranegara Utara,

Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat

(Fotocopy dari Fotocopy) ;-----

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa foto copy yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan asli dan copy, dengan diberi tanda T-1 sampai dengan T-13, sebagai berikut ;-----

1. Bukti T-1 : Surat Permohonan Sertipikat atas nama IDA BAGUS MANTRA, tertanggal 1 Desember 1992 (Sesuai Dengan Asli) ;-----

2. Bukti T-2 : Surat Pernyataan Pemberian Tanah Pekarangan, antara IDA AYU WAYAN RENGGA kepada IDA BAGUS MANTRA, tertanggal 4 Juni 1992 (Sesuai Dengan Asli) ;-----

3. Bukti T-3 : Surat Pernyataan, atas nama IDA BAGUS MANTRA, tertanggal 1 Desember 1992 (Sesuai Dengan Asli) ;-----

4. Bukti T-4 : Surat Keterangan Kepemilikan, dengan Nomor : 217/ Pem-2A/1992, Desember 1992, yang dikeluarkan oleh Kantor

Putusan Nomor : 25/G/2014/PTUN-MTR. Halaman 33 dari **48**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Kelurahan Cakranegara Utara (Sesuai Dengan Asli) ;-----

5. Bukti T-5 : Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Nusa Tenggara, Nomor : SK.520.1/23/9/12/P3HT/62/1993, tanggal 4 Maret 1993, perihal Pemberian Hak Milik oleh Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Nusa Tenggara Barat, atas nama IDA BAGUS MANTRA (Sesuai Dengan Asli) ;----

6. Bukti T-6 : Buku Tanah Hak Milik Nomor : 907, diterbitkan tanggal 14 Juli 1993, Gambar Situasi 24-11-1992, Nomor 2798/1992, dengan luas 1.107 m², atas nama IDA BAGUS MANTRA (Sesuai Dengan Asli) ;-----

7. Bukti.....

7. Bukti T-7 : Buku Tanah Hak Milik Nomor : 2643, diterbitkan 11 April 2013, Surat Ukur Nomor : 1095/Cakranegara Utara/2013, tanggal 14-03-2013, atas nama IDA BAGUS MANTRA, luas 246 m², terletak di Kelurahan Cakranegara Utara, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat (Sesuai Dengan Asli) ;-----

8. Bukti T-8 : Buku Tanah Hak Milik Nomor : 2644, diterbitkan 11 April 2013, Surat Ukur Nomor : 1096/Cakranegara Utara/2013, tanggal 14-03-2013, atas nama IDA AYU KARMAYANTI, luas 420 m², terletak di Kelurahan Cakranegara Utara, Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat (Sesuai

Dengan Asli) ;-----

9. Bukti T-9 : Buku Tanah Hak Milik Nomor : 2645, diterbitkan 11 April 2013,
Surat Ukur Nomor : 1097/Cakranegara Utara/2013, tanggal
14-03-2013, atas nama IDA AYU KARMA DEWI, dengan luas
224 m², terletak di Kelurahan Cakranegara Utara, Kecamatan
Cakranegara, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat (Sesuai
Dengan Asli) ;-----

10. Bukti T-10 : Buku Tanah Hak Milik Nomor : 2646, diterbitkan 11 April 2013,
Surat Ukur Nomor : 1098/Cakranegara Utara/2013, tanggal
14-03-2013, atas nama IDA AYU MANIK FITRIANI UTAMI,
dengan luas 208 m², terletak di Kelurahan Cakranegara Utara,
Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat
(Sesuai Dengan
Asli) ;-----

11. Bukti T-11 : Akta Hibah Nomor : 322/2013, tanggal 5 Agustus 2013, yang
dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)
ABDULLAH, SH. (Sesuai Dengan Asli) ;-----

12. Bukti.....

12. Bukti T-12 : Akta Hibah Nomor : 323/2013, tanggal 5 Agustus 2013, yang
dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)
ABDULLAH, SH. (Sesuai Dengan Asli) ;-----

13. Bukti T-13 : Akta Hibah Nomor : 395/2013, tanggal 30 September 2013, yang
dikeluarkan oleh Pajabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)
ABDULLAH, SH. (Sesuai Dengan Asli) ;-----

Putusan Nomor : 25/G/2014/PTUN-MTR. Halaman 35 dari 48



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Mahkamah Agung untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat II

Intervensi telah mengajukan bukti-bukti surat berupa foto copy yang telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan asli dan copy dengan diberi tanda T.II.Intrv.1.2.3.4-1 sampai dengan T.II.Intrv.1.2.3.4-8 sebagai berikut :-----

1. Bukti T.II.Intrv.1.2.3.41 : Sertipikat Hak Milik Nomor : 2643, diterbitkan tanggal 11 April 2013, Surat Ukur Nomor : 1095/ Cakranegara Utara/2013, tanggal 14-03-2013, atas nama IDA BAGUS MANTRA, dengan luas 246 m², terletak di Kelurahan Cakranegara Utara, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat (Sesuai Dengan Asli) ;-----

2. Bukti T.II.Intrv.1.2.3.42 : Sertipikat Hak Milik Nomor : 2644, diterbitkan tanggal 11 April 2013, Surat Ukur Nomor : 1096/ Cakranegara Utara/2013, tanggal 14-03-2013, atas nama IDA AYU KARMAYANTI, dengan luas 420 m², terletak di Kelurahan Cakranegara Utara, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat (Sesuai Dengan Asli) ;-----

3. Bukti T.II.Intrv.1.2.3.43 : Sertipikat Hak Milik Nomor : 2645, diterbitkan tanggal 11 April 2013, Surat Ukur Nomor : 1097/ Cakranegara Utara/2013, tanggal 14-03-2013, atas.....

atas nama IDA AYU KARMA DEWI, dengan luas 224 m², terletak di Kelurahan Cakranegara Utara,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, Nusa

Tenggara Barat (Sesuai Dengan Asli) ;-----

4. Bukti T.II.Intrv.1.2.3.44 : Sertipikat Hak Milik Nomor : 2646, diterbitkan tanggal 11 April 2013, Surat Ukur Nomor : 1098/ Cakranegara Utara/2013, tanggal 14-03-2013, atas nama IDA AYU MANIK FITRIANI UTAMI, dengan luas 208 m², terletak di Kelurahan Cakranegara Utara, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat (Sesuai Dengan Asli) ;-----
5. Bukti T.II.Intrv.1.2.3.45 : Kwitansi Pembayaran dari IDA BAGUS MANTRA kepada IDA BAGUS MANUABA sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) pada tanggal 22 Mei 1993 (Sesuai Dengan Asli) ;-----
6. Bukti T.II.Intrv.1.2.3.46 : Surat IDA BAGUS MANUABA kepada IDA BAGUS MANTRA (Sesuai Dengan Asli) ;-----
7. Bukti T.II.Intrv.1.2.3.47 : Surat IDA BAGUS MANUABA kepada IDA BAGUS MANTRA yang isinya menagih janji agar diberikan uang (Sesuai Dengan Asli) ;-----
8. Bukti T.II.Intrv.1.2.3.48 : Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Nusa Tenggara, Nomor : SK.520.1/23/9/12/P3HT/62/1993, tanggal 4 Maret 1993, perihal Pemberian Hak Milik oleh Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Nusa

Putusan Nomor : 25/G/2014/PTUN-MTR. Halaman 37 dari **48**



Tenggara Barat, atas nama IDA BAGUS MANTRA

(Fotocopy dari Fotocopy) ;-----

Menimbang bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Penggugat juga mengajukan Saksi-saksi sebanyak 3 (tiga) orang saksi, yaitu : -----

1. **IDA BAGUS KASTHA**, yang menerangkan hal-hal sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan kerja ;-----
- Bahwa saksi adalah mantan Kepala Lingkungan Seksari, yang bertugas dari tahun 1978 sampai dengan 2006 ;-----
- Bahwa saksi tahu apa yang menjadi obyek sengketa, tetapi saksi tidak mengetahui kalau obyek sengketa tersebut sudah dipecah menjadi 4 (empat) sertipikat ;-----
- Bahwa putra dari Penggugat pernah datang bertemu saksi menyampaikan bahwa tanah yang menjadi obyek sengketa tersebut sudah dihibahkan kepada putri-putrinya Ida Bagus Mantra, terhadap keterangan tersebut saksi menjelaskan bahwa dirinya tidak mengetahuinya, terjadinya pertemuan tersebut sekitar kurang lebih 2 (dua) bulan yang lalu ;-----
- Bahwa jarak antara rumah saksi dengan tanah yang menjadi obyek sengketa sekitar kurang lebih 1 (satu) kilometer ;-----
- Bahwa saksi selaku kepala Lingkungan Seksari, juga mengetahui dan ikut sebagai saksi serta menandatangani dalam Surat Pernyataan Pemberian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung (Putra) antara IDA AYU WAYAN RENGGA dan IDA

BAGUS MANTRA (bukti P-5) ;-----

- Bahwa saksi tidak mengetahui luas dan batas-batas tanah tersebut ;-----

- Bahwa antara Ida Bagus Manuaba dan Ida Bagus Mantra adalah bersaudara. Keseluruhannya mereka ada 5 (lima) bersaudara yang terdiri dari.....

dari 2 (dua) perempuan dan 3 (tiga) laki-laki. Masing-masing bernama :

- Ida Bagus Mantra ;-----
- Ida Bagus Subali ;-----
- Ida Bagus Manuaba ;-----
- Ida Ayu Nengah Alit ;-----
- Ida Ayu Wayan Rai ;-----

Nama ayah mereka Ida Bagus Made Tianyar dan sudah meninggal, saksi tidak tahu kapan meninggal ayahnya, sedangkan nama ibunya bernama Ida Ayu Wayan Rengga dan juga sudah meninggal ;-----

- Bahwa Ida Bagus Mantra datang bertemu saksi menyampaikan akan mensertipikatkan tanah yang ditempatinya, terhadap hal tersebut saksi menyampaikan permohonan tersebut kepada saudara laki-laki Ida Bagus Mantra yang bernama Ida Bagus Subali dan Ida Bagus Manuaba. Ida Bagus Subali pada prinsipnya tidak keberatan terhadap permohonan tersebut, karena kakaknya dianggap telah berjasa sedangkan Ida Bagus Manuaba masih keberatan lantaran diatas tanah tersebut Ida Bagus Manuaba merasa

Putusan Nomor : 25/G/2014/PTUN-MTR. Halaman 39 dari 48

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id untuk membangun tanggul diatas tanah

tersebut ;-----

- Bahwa saksi juga mendapat pesan dari Ibunya, kalau Ida Bagus Made Tianyar anaknya banyak, setidaknya perihal permohonan pembuatan sertipikat tersebut perlu dirundingkan kembali dengan anak yang lain ;-----
- Bahwa saksi mendapat kabar dari isteri Ida Bagus Mantra, yang menerangkan semua saudara iparnya sudah tidak keberatan terhadap permohonan sertipikat tersebut, karena Ida Bagus Manuaba sudah terima uang dan sepeda motor sebagai kompensasi terhadap tanah tersebut ;-----
- Bahwa saksi pernah diajak Ida Bagus Manuaba untuk menghadiri mediasi dengan pendeta yang membahas perihal kuitansi yang tidak benar ;-----

Bahwa.....

- Bahwa saksi tidak tahu tentang tim A yang turun kelapangan setelah adanya mediasi ;-----
- Bahwa saksi menjelaskan pembuatan sertipikat dilaksanakan pada saat adanya Prona tahun 1992 ;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada pengumuman di kantor kelurahan setelah sertipikat itu jadi ;-----
- Bahwa saksi mempunyai persepsi kalau pemberian uang dan motor adalah kompensasi kesepakatan antara Ida Bagus Mantra dan Ida Bagus Manuaba, sehingga saksi berani melanjutkan permohonan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pembuatan sertifikat atas nama Ida Bagus Mantra, dengan diawali

pembuatan Surat Pernyataan Pemberian Tanah (Hibah) yang dilampiri bukti setoran pajak atas nama Ida Bagus Mantra ;-----

- Bahwa saksi membenarkan juga ikut tanda tangan dalam Surat Pernyataan Pemberian Tanah (Hibah) bukti T-2 dan tidak ada surat lain selain surat tersebut ;-----

- Bahwa pada saat pengukuran saksi diminta datang untuk menyaksikan pengukuran tanah tersebut dan tidak ada yang keberatan dan yang hadir pada saat pengukuran adalah petugas ukur, pemohon dan saksi sendiri ;----
- Bahwa saksi tidak mengetahui Nomor Sertipikat dan detail luas tanah yang menjadi obyek sengketa ;-----

2. IDA BAGUS KARYADI, yang menerangkan hal-hal sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, tidak ada hubungan keluarga dan ada hubungan kerja ;-----
- Bahwa saksi menjelaskan tentang perihal keberadaan kuitansi (Bukti T.II.Intrv.1.2.3.45) ;-----

Bahwa.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa saksi menjelaskan Ida Bagus Manuaba pernah datang ke Ida Bagus Subali dengan tujuan pinjam uang untuk biaya sekolah anaknya. Terhadap hal tersebut Ida Bagus Subali memberikan uang sebesar 2 (dua) juta rupiah kepada Ida Bagus Manuaba, dengan melampirkan sebuah kuitansi yang hanya menyebutkan nilai besarnya pinjaman dan ditanda tangani Ida Bagus Manuaba, tanpa adanya redaksi kalimat kompensasi ;-----

- Bahwa menurut keterangan Ida Bagus Subali yang menulis redaksi kalimat di tengah kuitansi tersebut adalah Ida Bagus Mantra ;-----
- Bahwa berdasarkan pengakuan Ida Bagus Mantra, kuitansi tersebut merupakan bukti kompensasi pembayaran tanah, yang terdiri dari uang sejumlah 2 (dua) juta rupiah dan 1 (satu) buah sepeda motor ;-----
- Bahwa menurut keterangan saksi pernah diadakan mediasi, membahas perihal kuitansi. Dimana dalam mediasi tersebut Ida Bagus Subali menerangkan bahwa pemberian uang pinjaman kepada Ida Bagus Manuaba berdasarkan kasihan dan ingin membantu Ida Bagus Manuaba dan bukan sebagai uang kompensasi tanah ;-----
- Bahwa dalam pelaksanaan mediasi tersebut kapasitas saksi adalah sebagai tokoh masyarakat yang mendapat undangan ;-----
- Bahwa perihal pemalsuan kuitansi ini sudah dilaporkan ke Polisi dan sedang dalam proses ;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah uang pinjaman tersebut sudah di kembalikan oleh Ida Bagus Manuaba kepada Ida Bagus Subali ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

43

putusan bahwa saksi yang mengetahui saat dibuatnya kuitansi tersebut, tapi saksi

mengetahui hal ini pada saat pelaksanaan mediasi yang dihadiri oleh Parisada dan yang hadir saat itu Ida Bagus Subali, Ida Bagus Manuaba, serta saksi sendiri sebagai undangan, tanpa dihadiri Ida Bagus Mantra ;-----

Bahwa.....

- Bahwa saksi hanya mendapat penjelasan dan mendengar cerita dari Ida Bagus Subali pada saat mediasi dilaksanakan ;-----
- Bahwa saksi hanya melihat fotocopy kuitansi dari Ida Bagus Subali, tanpa melihat yang asli. ;-----

3. I NYOMAN OKA, yang menerangkan hal-hal sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, tidak ada hubungan keluarga dan ada hubungan kerja ;-----
- Bahwa saksi bertugas selaku pelaksana harian (mandor pengawas) dalam pembangunan tanggul atas perintah Penggugat ;-----
- Bahwa saksi yang membangun tanggul sepanjang 8 (delapan) meter pada tahun 1984 dan pelaksanaan pembangunannya diselesaikan selama 1 (satu) bulan, atas perintah Penggugat ;-----
- Bahwa besarnya biaya pembangunan tanggul tersebut, adalah sebesar Rp. 4.500.000 dan semuanya ditanggung oleh Penggugat ;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui, apakah dilokasi tempat saksi melaksanakan pembangunan tanggul tersebut, sudah bersertipikat atau belum ;-----

Putusan Nomor : 25/G/2014/PTUN-MTR. Halaman 43 dari **48**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa saksi mengajukan tugas pembangunan tanggul tersebut dimulai

dari jam 08.00 wita sampai dengan sore hari, dan pada saat bekerja saksi

hanya melihat Penggugat saja. ;-----

- Bahwa saksi tahu, antara **IDA BAGUS MANUABA** (Penggugat) dan

IDA BAGUS MANTRA adalah

bersaudara ;-----

Menimbang bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, **Tergugat** dan

Para Tergugat II Intervensi tidak mengajukan Saksi-Saksi dalam pemeriksaan perkara ini, walaupun kepadanya telah diberikan kesempatan yang patut untuk itu ;-----

Menimbang.....

Menimbang bahwa dalam persidangan tanggal 21 Januari 2015,

Penggugat dan **Para Tergugat II Intervensi** telah menyerahkan **Kesimpulan** secara tertulis masing-masing tertanggal 21 Januari 2015, sedangkan Tergugat tidak menyerahkan Kesimpulan ;-----

Menimbang bahwa untuk selanjutnya segala sesuatu yang terjadi dan tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat, adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Mahkamah Agung Objek Sengketa dalam perkara *a quo* adalah :-----

1. Sertipikat Hak Milik Nomor 2643/Cakranegara Utara, tanggal 11 April 2013,

Surat Ukur Nomor 1095/Cakranegara Utara, tanggal 14-03-2013, atas

nama Ida Bagus Mantra, seluas 246 M², terletak di Kelurahan Cakranegara

Utara, Kecamatan Cakranegara, Kota

Mataram ;-----

2. Sertipikat Hak Milik Nomor 2644/Cakranegara Utara, tanggal 11 April 2013,

Surat Ukur Nomor 1096/Cakranegara Utara, tanggal 14-03-2013, atas nama

Ida Ayu Karma Yanti, seluas 420 M², terletak di Kelurahan Cakranegara

Utara, Kecamatan Cakranegara, Kota

Mataram ;-----

3. Sertipikat Hak Milik Nomor 2645/Cakranegara Utara, tanggal 11 April 2013,

Surat Ukur Nomor 1097/Cakranegara Utara, tanggal 14-03-2013, atas nama

Ida Ayu Karma Dewi, seluas 224 M², terletak di Kelurahan Cakranegara

Utara, Kecamatan Cakranegara, Kota

Mataram ;-----

4. Sertipikat Hak Milik Nomor 2646/Cakranegara Utara, tanggal 11 April 2013,

Surat Ukur Nomor 1098/Cakranegara Utara, tanggal 14-03-2013, atas

nama

Ida.....

Ida Ayu Manik Fitriani Utami, seluas 208 M², terletak di Kelurahan

Cakranegara Utara, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram ;-----

Putusan Nomor : 25/G/2014/PTUN-MTR. Halaman 45 dari **48**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah

menyampaikan jawabannya tertanggal 27 November 2014 ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Sela Nomor 25/G/TUN/2014/PTUN-MTR tanggal 20 November 2014 yang amarnya menyatakan mengabulkan permohonan dari para Pemohon Intervensi untuk masuk sebagai pihak dalam perkara ini, yang untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat-II Intervensi I, Tergugat-II Intervensi II, Tergugat-II Intervensi III, dan Tergugat-II Intervensi IV ;----

Menimbang, bahwa Tergugat-II Intervensi I, Tergugat-II Intervensi II, Tergugat-II Intervensi III, dan Tergugat-II Intervensi IV telah menyampaikan jawabannya tertanggal 26 November 2014 ;-----

Menimbang, bahwa dalam jawaban Tergugat tertanggal 27 November 2014 dan Tergugat-II Intervensi I, Tergugat-II Intervensi II, Tergugat-II Intervensi III, dan Tergugat-II Intervensi IV tertanggal 26 November 2014 tersebut diatas, selain memuat tentang pokok sengketa juga memuat mengenai eksepsi-eksepsi, oleh karenanya Majelis Hakim sebelum mempertimbangkan pokok sengketa terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat-II Intervensi I, Tergugat-II Intervensi II, Tergugat-II Intervensi III, dan Tergugat-II Intervensi IV ;-----

DALAM EKSEPSI ;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, maka pihak Tergugat dan Tergugat-II Intervensi I, Tergugat-II Intervensi II, Tergugat-II Intervensi III, dan Tergugat-II Intervensi IV telah mengajukan eksepsi-eksepsi sebagaimana termuat dalam Jawabannya masing-masing, yang pada pokoknya berisi sebagai berikut :---



Eksepsi Tergugat :-----

1. Eksepsi Kewenangan

Absolut :-----

- Bahwa, Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini karena seharusnya Penggugat terlebih dahulu membuktikan hak keperdataannya di Peradilan Umum yaitu Pengadilan Negeri Mataram karena Penggugat tidak menguasai objek sengketa sesuai dengan dalil gugatan Penggugat poin 3 ;-----
- Bahwa, Penggugat mengaku objek sengketa adalah tanah warisan yang belum dibagi waris, sehingga terjadi sengketa kepemilikan antara Penggugat dengan Ida Bagus Mantra dan untuk membatalkan Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara berupa Sertipikat objek sengketa harus terlebih dahulu ditentukan siapa pemilik yang sah oleh Peradilan Umum yaitu Pengadilan Negeri Mataram ;-----

Eksepsi-eksepsi Tergugat-II Intervensi I, Tergugat-II Intervensi II, Tergugat-II Intervensi III, dan Tergugat-II Intervensi IV ;-----

1. Eksepsi Kewenangan

Absolut :-----

- Bahwa, dalil gugatan Penggugat poin 1 menyatakan mengenai tanah objek sengketa adalah asalnya dari tanah milik Ida Bagus Made Tianyar (Almarhum) yaitu ayah kandung dari Penggugat yang bersaudara 5 (lima) orang yaitu: Ida Bagus Mantra, Ida Bagus Subali, Ida Bagus Manuaba, Ida



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alit,

Ida

Ayu

Wayan

Rai :-----

- Bahwa, dalam dalil gugatan Penggugat poin 3 dan 10 sangat jelas bahwasanya dikaitkan dengan asal, perolehan, dan penguasaan tanah objek sengketa, hal ini merupakan sengketa kepemilikan yang merupakan kewenangan Peradilan

Perdata ;-----

- Bahwa, Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tidak berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini, maka gugatan

Penggugat.....

Penggugat harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;-----

2. Gugatan Penggugat Obscur

Libel :-----

- Bahwa, Penggugat tidak menguraikan secara jelas tentang dasar dan prosedur terbitnya Sertipikat hak milik nomor 907 atas nama Ida Bagus Mantra, tanggal 24-11-1992 dan juga dasar pemecahan Sertipikat menjadi empat bagian yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini ;-----
- Bahwa, Penggugat mendalilkan adanya rekayasa surat hibah yang menjadi dasar diterbitkannya Sertipikat hak milik nomor 907 atas nama Ida Bagus Mantra, tanggal 24-11-1992 yang seharusnya diajukan tuntutan pidana terlebih dahulu untuk membuktikan adanya rekayasa/pemalsuan surat hibah tersebut dan baru kemudian mengajukan gugatan mengenai pembatalan



sengketa ;-----

3. Penggugat Tidak Mempunyai

Kepentingan :-----

- Bahwa, kepentingan Penggugat tidak ada yang dirugikan berdasarkan Pasal 53 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009, karena Tergugat dalam menerbitkan Sertipikat objek sengketa telah menempuh prosedur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Pasal 19 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria jo Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah sehingga tidak merugikan Penggugat ;-----
- Bahwa, Tergugat menerbitkan Sertipikat objek sengketa tidak langsung ditujukan kepada Penggugat akan tetapi atas nama Tergugat-II Intervensi I, Tergugat-II Intervensi II, Tergugat-II Intervensi III, dan Tergugat-II Intervensi IV ;-----

4. Penggugat Tidak Memiliki Kapasitas dan Kualitas ;-----

- Bahwa, Penggugat dalam dalil gugatannya tidak satupun menguraikan tentang kapasitas Penggugat sehingga mengajukan gugatan, akan tetapi

Penggugat.....

Penggugat hanya menguraikan tentang tanah objek sengketa berasal dari Ida Bagus Made Tianyar (ayah kandung Penggugat) namun tidak ada dasar hukum yang sah yang membuktikan Penggugat adalah orang yang berhak/



putusan mahkamah Bagu sidi an, yang ada Bagus Made Tianyar, serta hanya menerangkan bahwa

5. Gugatan Penggugat telah Lewat Waktu ;-----

- Menimbang, bahwa eksepsi-eksepsi Tergugat dan Tergugat-II Intervensi I, Tergugat-II Intervensi II, Tergugat-II Intervensi III, dan Tergugat-II Intervensi IV tersebut dibantah oleh Penggugat sebagaimana termuat dalam Replik tanggal 4 Desember 2014 ;-----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi-eksepsi tersebut, Majelis Hakim
mempertimbangkan sebagai berikut :-----

50



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung RI (PTUN) mengenai eksepsi, menyatakan sebagai

berikut :-----

Pasal.....

Pasal 77

- (1) Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan. ;-----
- (2) Eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa, dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa. ;-----
- (3) Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa. ;-----

Menimbang, bahwa eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat-II Intervensi I, Tergugat-II Intervensi II, Tergugat-II Intervensi III, dan Tergugat-II Intervensi IV dapat dikategorikan ke dalam: eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dan eksepsi lain-lain ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi kewenangan absolut Pengadilan yang sama-sama diajukan oleh Tergugat dan Tergugat-II Intervensi I, Tergugat-II Intervensi II, Tergugat-II Intervensi III, dan Tergugat-II Intervensi IV, oleh karena itu untuk membuktikan eksepsi kewenangan absolut, Majelis Hakim perlu memeriksa perkara *a quo* sampai dengan pemeriksaan bukti-bukti dari para pihak ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa Bukti Surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-12, dan mengajukan 3 (tiga) orang Saksi, sedangkan Tergugat

Putusan Nomor : 25/G/2014/PTUN-MTR. Halaman 51 dari **48**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pengajuan alat bukti berupa Bukti Surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-13, tanpa mengajukan Saksi dan Tergugat-II Intervensi I, Tergugat-II Intervensi II, Tergugat-II Intervensi III, dan Tergugat-II Intervensi IV juga telah mengajukan alat bukti berupa Bukti Surat yang diberi tanda T.II.INTV.1,2,3,4-1 sampai dengan T.II.INTV.1,2,3,4-8, tanpa mengajukan Saksi ;-----

Menimbang.....

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, Jawaban Tergugat dan Tergugat-II Intervensi I, Tergugat-II Intervensi II, Tergugat-II Intervensi III, dan Tergugat-II Intervensi IV, bukti-bukti surat para pihak dan saksi-saksi Penggugat, telah terungkap fakta-fakta hukum di Persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut ;-----

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat-II Intervensi I adalah kakak beradik yang merupakan ahli waris dari Ida Bagus Made Tianyar (Bukti P-2, Saksi Ida Bagus Kasta) ;-----

- Bahwa, anak dari Ida Bagus Made Tianyar yang masih masih hidup adalah 4 orang, yang bernama: Ida Bagus Mantra, Ida Bagus Subali, Ida Bagus Manuaba, Ida Ayu Wayan Rai, 1 orang anak telah meninggal yaitu Ida Ayu Nengah Alit (Bukti P-2, Saksi Ida Bagus Kasta) ;-----
- Bahwa, tanah objek sengketa adalah tanah yang dikuasai secara turun temurun oleh Ida Bagus Tianyar sampai meninggal pada tanggal 17 Oktober 1978, yang kemudian ditinggali oleh istrinya yaitu Ida Ayu Wayan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Pengadilan Agama Penggugat dan Tergugat-II Intervensi I (Bukti

P-4) ;-----

- Bahwa, di atas tanah objek sengketa tersebut telah terbit Sertipikat Hak Milik Nomor 907/Cakranegara Utara, tanggal 14 Juli 1993, Gambar Situasi Nomor 2798/1992 tanggal 24-11-1992, seluas 1.107 M² atas nama Ida Bagus Mantra, berdasarkan Surat Pernyataan Pemberian Tanah Pekarangan oleh Ida Ayu Wayan Rengga (Bukti P-5=T-2, P-8=T-6) ;-----

- Bahwa, atas Sertipikat Hak Milik Nomor 907/Cakranegara Utara, tanggal 14 Juli 1993, Gambar Situasi Nomor 2798/1992 tanggal 24-11-1992, seluas 1.107 M² atas nama Ida Bagus Mantra tersebut, telah dipecah menjadi 4 (empat) Sertipikat objek sengketa berdasarkan akta hibah (Bukti P-8=T-6, T-11, T-12, T-13) ;-----

Menimbang.....

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat dalam surat gugatannya, Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa alasan Penggugat merasa kepentingannya dirugikan atas penerbitan Sertipikat yang kemudian dipecah menjadi 4 (empat) Sertipikat objek sengketa *a quo* oleh Tergugat adalah karena adanya Surat Pernyataan Pemberian Tanah Pekarangan dari Ida Ayu Wayan Rengga dalam hal ini ibu kandung Penggugat kepada Tergugat II Intervensi I, yang menurut dalil Penggugat surat tersebut dijadikan dasar permohonan penerbitan Sertipikat Milik Nomor 907/Cakranegara Utara, tanggal 14 Juli 1993, Gambar Situasi Nomor 2798/1992 tanggal 24-11-1992, seluas 1.107 M² atas nama Ida

Putusan Nomor : 25/G/2014/PTUN-MTR. Halaman 53 dari 48



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung dilakukan pemecahan menjadi 4 (empat) Sertipikat

objek sengketa oleh Tergugat ;-----

Menimbang, bahwa setelah mempelajari bukti-bukti dan keterangan saksi, Majelis Hakim tidak menemukan satu alat buktipun yang menerangkan mengenai kedudukan para ahli waris dari Ida Bagus Tianyar terhadap tanah objek sengketa karena belum dilakukannya pembagian waris terhadap tanah tersebut ;-----

Menimbang, bahwa melihat Bukti P-5 = T-2, dan keterangan saksi yang bernama Ida Bagus Kastha yang menyatakan telah diberitahu oleh istri dari Ida Bagus Mantra bahwa persoalan persetujuan dari Ida Bagus Manuaba dan Ida Bagus Subali telah selesai sehingga dibuatlah Surat Pernyataan Pemberian Tanah Pekarangan oleh Ida Ayu Wayan Rengga, namun hal ini dibantah oleh Penggugat dalam dalil Positanya poin 10 dan poin 13 yang menyatakan Surat Pernyataan Pemberian Tanah Pekarangan tersebut direkayasa karena ibu kandung mereka yaitu Ida Ayu Wayan Rengga tidak pernah mengizinkan atau menyetujui tanah tersebut disertipikatkan atas nama Ida Bagus Mantra ;-----

Menimbang, bahwa melihat Bukti T.II.Intv.1,2,3,4-5, T.II.Intv.1,2,3,4-6, dan T.II.Intv.1,2,3,4-7, mengenai kuitansi pembayaran uang sebesar Rp 2.000.000,-

(dua

(dua juta rupiah) dan pemberian 1 sepeda motor dari Ida Bagus Mantra kepada Ida Bagus Manuaba sebagai kompensasi haknya atas tanah objek sengketa, namun berdasarkan keterangan Saksi yang bernama Ida Bagus Karyadi, menerangkan bahwa dalam pertemuan di Pura, Ida Bagus Subali memberikan keterangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa surat keputusan tersebut adalah kwitansi pemberian uang kepada Ida Bagus Manuaba karena permintaan Ida Bagus Manuaba untuk meminjam sejumlah uang, sehingga tidak ada hubungannya sama sekali dengan pemberian kompensasi atas hak Ida Bagus Manuaba terhadap tanah objek sengketa tersebut ;-----

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatannya Penggugat menyatakan bahwa Tergugat dalam menerbitkan Sertipikat atas nama Ida Bagus Mantra yang telah dipecah menjadi 4 (empat) Sertipikat objek sengketa telah melanggar ketentuan tentang prosedur pendaftaran tanah *in casu* Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1960 jo Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, namun faktanya yang menjadi pokok permasalahan yang dipertentangkan oleh Penggugat dan Tergugat-II Intervensi I, Tergugat-II Intervensi II, Tergugat-II Intervensi III, dan Tergugat-II Intervensi IV adalah tentang Surat Pernyataan Pemberian Tanah Pekarangan dari Ida Ayu Wayan Rengga kepada Ida Bagus Mantra (Vide Bukti P-5 = T-2) ;-----

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan terkait dengan Surat Pernyataan Pemberian Tanah Pekarangan (Vide Bukti P-5 = T-2), Majelis Hakim berpendapat bahwa masalah tersebut erat kaitannya dengan pembagian tanah peninggalan Ida Bagus Made Tianyar, antara Penggugat dengan Tergugat II Intervensi I, yang berdasarkan Sertipikat objek sengketa *a quo* tanah tersebut secara formal yuridis saat ini dimiliki oleh Tergugat-II Intervensi I, Tergugat-II Intervensi II, Tergugat-II Intervensi III, dan Tergugat-II Intervensi IV ;-----

Menimbang.....

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum serta pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalam permasalahan sengketa *in litis*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

meskipun objek sengketa adalah Keputusan dan Sertipikat yang merupakan produk pejabat Tata Usaha Negara, yang menjadi permasalahan pokok ini adalah masalah sengketa kepemilikan hak atas tanah objek sengketa *a quo* berdasarkan kedudukan Penggugat dan Tergugat-II Intervensi I sebagai ahli waris dari Ida Bagus Made Tianyar, yang hal ini bukanlah kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara yang memeriksa, memutus dan menyelesaikannya sehingga harus diselesaikan oleh Pengadilan Umum (Perdata) ;-----

Menimbang, bahwa pendapat Majelis Hakim tersebut sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 07 September 1994 No. 88 K/TUN/1993, yang menyatakan: "*Meskipun sengketa ini terjadi akibat dari adanya Surat Keputusan Pejabat, tetapi jika dalam perkara tersebut menyangkut pembuktian hak kepemilikan atas tanah, maka gugatan tersebut harus diajukan terlebih dahulu ke Pengadilan Umum karena merupakan sengketa perdata*", dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 18 Agustus 1998 Nomor : 16 PK/TUN/1998, yang menyatakan: "*Bahwa keberatan ini dapat dibenarkan karena jika penggugat asal Termohon Peninjauan Kembali memang merasa sebagai pemilik tanah, maka seharusnya ia mengajukan gugatan tentang kepemilikan tanah sengketa kepada Pengadilan Negeri yang berwenang karena merupakan sengketa perdata*";-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan diatas, Majelis Hakim karena jabatannya dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karena gugatan Penggugat adalah bertujuan untuk memperoleh perlindungan atas hak keperdataannya maka Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk memeriksa, memutus dan

56



menyelesaikan sengketa in litis, dan oleh karenanya maka eksepsi Tergugat dan Tergugat-II Intervensi I, Tergugat-II Intervensi II, Tergugat-II Intervensi III, dan Tergugat-II Intervensi IV tentang kewenangan absolut Pengadilan haruslah dikabulkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dan Tergugat-II Intervensi I, Tergugat-II Intervensi II, Tergugat-II Intervensi III, dan Tergugat-II Intervensi IV tentang kewenangan absolut dikabulkan oleh Majelis Hakim, maka eksepsi selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi ;-----

DALAM POKOK SENGKETA ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dan Tergugat-II Intervensi I, Tergugat-II Intervensi II, Tergugat-II Intervensi III, dan Tergugat-II Intervensi IV beralasan hukum dan dinyatakan dikabulkan, maka pokok sengketa tidak perlu dipertimbangkan lagi dan dinyatakan tidak dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat dan keterangan saksi yang diajukan oleh para pihak, telah dipertimbangkan seluruhnya, namun yang ada relevansinya saja yang dipertimbangkan, sedangkan bukti surat dan keterangan saksi yang kurang relevansinya tidak dipertimbangkan tetapi tetap terlampir dalam berkas perkara ;-----

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti selebihnya, setelah dipertimbangkan ternyata tidak ada relevansinya, oleh karena itu patut dikesampingkan namun tetap merupakan bagian tidak terpisahkan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan ini, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 dan Pasal 109 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986

tentang.....

tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang akan ditentukan dalam amar putusan ini ;-----

Mengingat, Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta Peraturan Perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;-

M E N G A D I L I

I. DALAM EKSEPSI :-----

Mengabulkan Eksepsi Tergugat dan Tergugat-II Intervensi I, Tergugat-II Intervensi II, Tergugat-II Intervensi III, dan Tergugat-II Intervensi IV yaitu Eksepsi Kewenangan Absolut Pengadilan ;-----

II. DALAM POKOK SENGKETA :-----

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima ;-----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 332.000,- (Tiga Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Rupiah) ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram, pada hari **RABU**, tanggal 28 Januari 2015, oleh **FIRDAUS MUSLIM, S.H.** selaku Hakim Ketua Majelis, **ZABDI PALANGAN, S.H.** dan **SEPTIA PUTRI RIKO, S.H., M.Kn.** masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam Persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut pada hari **RABU**, tanggal 4 Februari 2015, dengan dibantu **AGUS SURAJI, S.H.** selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram, serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat,

Kuasa.....

Kuasa Hukum Tergugat, dan Kuasa Hukum Para Tergugat II Intervensi (Tergugat-II Intervensi I, Tergugat-II Intervensi II, Tergugat-II Intervensi III, dan Tergugat-II Intervensi IV) ;-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA	HAKIM KETUA MAJELIS
	FIRDAUS MUSLIM, S.H.
ZABDI PALANGAN, S.H.	
SEPTIA PUTRI RIKO, S.H. M.Kn.	
	PANITERA PENGGANTI
	AGUS SURAJI, S.H.



Rincian Biaya Perkara Nomor : 25/G/2014/PTUN.MTR

Biaya Pendaftaran Gugatan	Rp.	30.000,-
Biaya ATK Perkara	Rp.	150.000,-
Biaya Panggilan	Rp.	117.000 ,-
Biaya PS (Pemeriksaan Setempat)	Rp.	-
Biaya Sumpah	Rp.	15.000,-
Biaya Penterjemah	Rp.	-
Materai	Rp.	12.000,-
Redaksi	Rp.	5.000,-
Leges	Rp.	3.000,-
Jumlah	:	Rp.	332.000,-

Terbilang : (tiga ratus tiga puluh dua ribu rupiah)